

KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI
dengan Nilai yang Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan serta minuman
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat

Jl. Veteran No. 9 Jakarta 10110
Telepon: +62 21 384 7709
Website: www.kimiafarma.co.id
Email: webmaster@kimiafarma.co.id

Keterbukaan Informasi ini terkait dengan Transaksi Afiliasi yang tidak memiliki unsur Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan dengan nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 sehubungan dengan :

Kebijakan Penggunaan Line Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT Kimia Farma Tbk (Perseroan) dari pihak perbankan dan atau pembiayaan lainnya, yang dapat digunakan oleh Perseroan bersama-sama dengan entitas anak Perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan, termasuk dapat dilakukan *cross guarantee* (jaminan bersama) dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan jumlah keseluruhan fasilitas memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dengan jumlah yang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
di Jakarta, 26 Desember 2019

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Obyek Transaksi

Dalam rangka melakukan koordinasi penerimaan pembiayaan dan persyaratan yang diterima dalam kelompok usaha Perseroan dalam mendukung pengembangan kegiatan usahanya maka Perseroan menetapkan kebijakan dalam penerimaan fasilitas pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau institusi pembiayaan lainnya dilaksanakan dengan suatu ketentuan.

1. Perseroan sebagai perusahaan pengendali dari kelompok usaha Perseroan yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga pembiayaan lainnya yang dapat digunakan oleh Perseroan bersama-sama dengan entitas anak Perseroan dengan alokasi yang disetujui dan ditetapkan oleh Perseroan selaku pemegang saham pengendali dari entitas anak Perseroan atas besaran pinjaman yang dapat digunakan oleh entitas anak Perseroan dan persyaratan lainnya.
2. Fasilitas pembiayaan yang diterima oleh kelompok usaha Perseroan tersebut, dengan memperhatikan setiap entitas anak yang akan menggunakan fasilitas tersebut wajib mengajukan persetujuan dari Perseroan yang dilengkapi dengan tujuan penggunaan dana dan pertimbangan atas kemampuan entitas anak untuk melakukan pembayaran pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterimanya.
3. Perseroan dan entitas anak Perseroan dapat memberikan *cross guarantee* (jaminan bersama) atas fasilitas pembiayaan yang diterima, dengan ketentuan masing-masing entitas anak yang menggunakan alokasi fasilitas pembiayaan tersebut, bertanggung jawab penuh atas nilai pinjaman yang digunakan oleh yang bersangkutan.

Mengingat entitas anak Perseroan peserta pembiayaan bersama ada yang dimiliki Perseroan kurang dari 99 % (sembilan puluh sembilan persen) maka kebijakan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Bersama merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Dengan mempertimbangkan bahwa rencana penerimaan Fasilitas Pembiayaan Bersama yang akan diperoleh dan yang akan diusahakan untuk diperoleh oleh Perseroan dengan nilai lebih dari 20% ekuitas Perseroan akan tetapi kurang dari 50% ekuitas Perseroan maka Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (RSR) selaku pihak independen untuk melakukan penilaian kewajaran rencana Transaksi.

Berdasarkan Laporan No. 00078/2.0095-00/BS/04/0269/1/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019. KJPP telah menyatakan bahwa Kebijakan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan bersama kelompok usaha Perseroan dinyatakan "wajar" dan dapat dilaksanakan oleh Perseroan.

2. Nilai Transaksi

Nilai Fasilitas Pembiayaan yang dapat digunakan secara bersama-sama dalam Kelompok usaha Perseroan yakni entitas anak Perseroan yang telah disetujui oleh para pemberi pembiayaan adalah sebagai berikut :

No.	Bank Pemberi Fasilitas	Keterangan tentang Fasilitas Yang Diterima	Jumlah Fasilitas Pembiayaan (Rp)	Suku bunga	Jangka Waktu
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Modal Kerja	500.000.000.000	8,4% per tahun	12 bulan dapat diperpanjang
2.	PT BNI (Persero) Tbk	Kredit Modal Kerja	500.000.000.000	8,5% per tahun	12 bulan dapat diperpanjang
3.	PT Bank Maybank Indonesia	Kredit Modal Kerja	850.000.000.000	8% per tahun	12 bulan dapat diperpanjang
4.	PT Bank BRI Syariah	Kredit Modal Kerja	500.000.000.000	7,65% per tahun	12 bulan dapat diperpanjang
Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diterima Perseroan untuk digunakan Bersama dengan Kelompok Usaha Perseroan			2.350.000.000.000		

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2019 yang telah ditelaah terbatas (*review*) oleh Akuntan Publik, Riky Afrianof Nomor AP 1017 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Laporan No. R/015.ARC/raf/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp.7.888.134.603.000,- (tujuh triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu Rupiah) maka pembatasan Fasilitas Pinjaman Bersama yang dapat digunakan oleh entitas anak Perseroan ditetapkan maksimum sebesar Rp.2.350.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) atau maksimum 29,79 % (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan persen).

Dengan demikian Perseroan wajib memenuhi ketentuan butir 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2 dengan demikian Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS, namun wajib mengumumkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani Surat Keputusan Penggunaan Pembiayaan Bersama oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

3. Keterangan tentang Entitas Anak Yang Ikut Serta Dalam Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Bersama

Entitas anak Perseroan yang dapat ikut serta dalam penggunaan fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Entitas Anak dan Cucu Perseroan	Prosentase Kepemilikan (%)	Bidang Usaha	Domisili	Jumlah Aset per 30 Juni 2019 (Dalam ribuan Rp)
1	PT Kimia Farma Apotek (KFA)	99,99	Apotek (ritel)	Jakarta	3.030.752.054
2	PT Kimia Farma Trading & Distributions (KFTD)	99,99	Distribusi obat-obatan	Jakarta	2.633.982.768
3	PT Sinkrona Indonesia Lestari (SIL)	51,00	Pabrik Kina	Subang	276.398.995

4	PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)	75,00	Pabrik Bahan Baku Obat	Cikarang	145.187.680
5	PT Kimia Farma Diagnostika (KFD)	99,96 (oleh KFA)	Laboratorium Klinik	Jakarta	123.690.645
6	PT Phapros Tbk (PEHA)	56,77	Pabrik Obat-obatan	Semarang	1.912.438.571

4. Sifat Hubungan Afiliasi

Dari Segi Kepemilikan

Perseroan merupakan pemegang saham pengendali pada entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sesuai dengan tabel keterangan entitas anak diatas.

Dengan demikian transaksi dengan KFA, KFD, dan KFTD dimana kepemilikan saham Perseroan di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 2 huruf b angka 5) dimana transaksi ini hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat hari ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi yang tidak diperlukan Laporan Penilai.

Sedangkan transaksi dengan SIL, KFSP, dan PEHA dimana kepemilikan saham Perseroan kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 2 huruf a Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK paling lambat hari ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi dengan disertai pendapat dari Penilai yang terdaftar di OJK.

Dari Segi Kepengurusan

Berdasarkan informasi manajemen Perseroan, hubungan afiliasi berdasarkan susunan kepengurusan pada tanggal penilaian adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	KFA	KFTD	SIL	KFSP	KFD	PEHA
Dr. Untung Suseno Sutarjo M. Kes	KU						
Dr. Subandi, M.Sc	K						
Chrisma Aryani Albandjar S.Sos, MM, MA	K						
Prof. Dr. Wahono Sumaryono Apt.APU	KI						
Ir. Nurrachman	KI						
Ir. Honesti Basyir, MBA	DU						
Dharma Syahputra, ST, MM	D						
Drs. Verdi Budidarmo, Apt	D			K			
I.G.N. Suharta Wijaya SE, MP	D	K					
Andi Prazos, MM	D						

Berdasarkan informasi manajemen Perseroan, hubungan afiliasi berdasarkan susunan kepengurusan pada saat Laporan Pendapat Kewajaran ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	KFA	KFTD	SIL	KFSP	KFD	PEHA
Dr. Untung Suseno Sutarjo M. Kes	KU						
Dr. Subandi, M.Sc	K						
Chrisma Aryani Albandjar S.Sos, MM, MA	K						
Prof. Dr. Wahono Sumaryono Apt.APU	KI						
Ir. Nurrachman	KI						
Verdi Budidarmo	DU						KU
Pardiman	D						
Andi Prazos	D						
Dharma Syahputra	D			K			
Imam Fathorrahman	D						

KU = Komisaris Utama DU = Direktur Utama
 KI = Komisaris Indepeden D = Direktur
 K = Komisaris

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan dan entitas anak, perlu memperoleh fasilitas pembiayaan baik dari perbankan maupun pembiayaan lainnya, yang akan terkonsolidasi pada Laporan Keuangan Perseroan dengan demikian Perseroan selaku induk perusahaan pada kelompok usaha, perlu menetapkan suatu kebijakan terkait dengan penerimaan pinjaman, terkait pertimbangan atas keperluan dukungan atas kegiatan usaha, besarnya tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman serta kemampuan pengembalian pinjaman dan hasil yang diperoleh dengan dana pinjaman termaksud.

Setiap penggunaan fasilitas pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan selaku induk perusahaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu atas nilai pinjaman, suku bunga dan jangka waktu pinjaman yang akan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi

Dengan penetapan Kebijakan Fasilitas Pembiayaan bersama, kelompok usaha Perseroan dapat mengelola risiko keuangan yang dihadapi kelompok usaha Perseroan dengan lebih efektif dengan demikian Perseroan akan :

- Meminimalkan dampak dari risiko kredit, dengan dapat melakukan persetujuan atau penolakan kontrak kredit yang dilakukan kelompok usaha.
- Pihak yang memberikan fasilitas pinjaman bilamana diperlukan dapat memperoleh *cross guarantee* (jaminan bersama) dari kelompok usaha Perseroan. Selain itu Perseroan dan kelompok usahanya akan dapat memperoleh persyaratan yang lebih baik dari nilai pinjaman, suku bunga dan jangka waktu.
- Perseroan dapat memonitor jumlah liabilitas dan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tingkat jatuh tempo liabilitas entitas anak dengan lebih baik.

3. Pengaruh Transaksi terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan adanya Kebijakan Penggunaan Fasilitas Bersama, Perseroan dapat mendukung kegiatan usaha entitas anak Perseroan baik untuk keperluan modal kerja maupun pengembangan usaha, sehingga diharapkan pengawasan terkait nilai pinjaman, biaya bunga, dan tingkat pengembalian pinjaman dapat secara langsung dan lebih efektif. Selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendukung pengembangan usaha Perseroan dan Kelompok usaha Perseroan.

Kelompok usaha Perseroan dengan pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Bersama maka akan dapat lebih memonitor liabilitas keuangan, dimana Perseroan dan entitas anak memiliki Pinjaman Jangka Pendek kepada Bank dengan menggunakan tingkat bunga pasar pinjaman dengan suku bunga mengambang yang dapat menimbulkan risiko arus kas. Kebijakan ini dapat memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar, bilamana terjadi kenaikan yang signifikan maka

Perseroan dapat menegosiasikan kembali tingkat suku bunga yang lebih tinggi ke pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah.

Dengan dilaksanakannya Kebijakan Penggunaan Fasilitas Bersama Perseroan dan entitas anak, akan meningkatkan laba Perseroan.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00078/2.0095-00/BS/04/0269/1/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Para Pihak dalam Transaksi

- a) PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Perseroan)
- b) PT Kimia Farma Apotek (KFA)
- c) PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD)
- d) PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)
- f) PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)
- g) PT Kimia Farma Diagnostika (KFD)
- h) PT Phapros Tbk (PEHA)

Objek Transaksi

Kebijakan Penggunaan *Line* Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT Kimia Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) dari pihak perbankan dan atau pembiayaan lainnya, yang dapat digunakan oleh Perseroan bersama-sama dengan entitas anak Perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan, termasuk dapat dilakukan *cross guarantee* (jaminan bersama) dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan jumlah keseluruhan fasilitas memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dengan jumlah yang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Tujuan Penilaian

Terkait dengan Rencana Transaksi tersebut di atas, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. Nilai Transaksi mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar dan tidak merugikan bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2 Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

- a) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- b) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- c) Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran keseluruhan Rencana Transaksi, kami melakukan pendekatan dan prosedur sebagai berikut:

1. **Analisis Transaksi**
Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari pertimbangan dan alasan rencana transaksi dan manfaat dan risiko dari rencana transaksi, analisis pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.
2. **Analisis Kualitatif**
Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek usaha, alasan rencana transaksi serta analisis keuntungan dan kerugian rencana transaksi.
3. **Analisis Kuantitatif**
Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan, analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan serta analisis inkremental dan analisis sensitivitas.
4. **Analisis Kewajaran Transaksi**
Analisis kewajaran transaksi meliputi analisis nilai transaksi, analisis proforma keseluruhan rencana transaksi serta analisis inkremental dan profitabilitas.

Analisis Kewajaran Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. **Analisis Nilai Transaksi**
Analisis kewajaran dengan membandingkan antara Pinjaman bilamana dilakukan masing-masing dibandingkan bilamana dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Penggunaan Fasilitas Pinjaman Bersama .
2. **Analisis Posisi Proforma Rencana Transaksi**
Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dan

sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Rencana Transaksi dianggap wajar apabila posisi proforma menunjukkan nilai positif.

3. Analisis Inkremental dan Profitabilitas

Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi atas kemampuan Perseroan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) tanpa dilaksanakannya Rencana Transaksi dan dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas rencana pemberlakuan Kebijakan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Bersama, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah "wajar".

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana Transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari rencana Transaksi bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.
3. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan mengingat pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Bersama sesuai penilaian dari pihak Independen yakni KJPP Ruky, Safrudin dan sesuai Laporan No. 00078/2.0095-00/BS/04/0269/1/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 telah dinyatakan wajar dan dapat dilaksanakan.
4. Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 2 huruf a) Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.E.1") yang hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat hari kerja ke-2 (dua) setelah Tanggal penandatanganan Surat Keputusan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Bersama ini ditandatangani.
5. Dengan memperhatikan Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (Peraturan No. IX.E.2) dengan memperhatikan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 yang telah direviu oleh Akuntan Publik, Riky Afrianof Nomor AP 1017 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Laporan No. R/015.ARC/raf/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp.7.888.134.603.000,- (tujuh triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu Rupiah) maka pembatasan Fasilitas Pinjaman yang

dapat digunakan oleh entitas anak Perseroan tidak melebihi Rp2.350.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan demikian maksimum 29,79 % (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan persen) oleh karenanya mencapai nilai material yang tidak perlu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2

6. Pelaksanaan Transaksi tidak melanggar seluruh ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak manapun baik Perseroan maupun entitas anak Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat dibawah ini:

Corporate Secretary
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Jl. Veteran No. 9 Jakarta 10110
Telepon: +62 21 384 7709
Website: www.kimiafarma.co.id
Email: webmaster@kimiafarma.co.id

Jakarta, 26 Desember 2019
Direksi Perseroan



Pardiman
Direktur Keuangan